



PUTUSAN
Nomor 465/Pid.B/2020/PN BTA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Pamungkas als Bayu Andreas Wibowo
Bin Edi Purnomo als Edi Yanto
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/7 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Binjai Rt 05 Rw 02 Kel Veteran
Jaya Kec Martapura Kab OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 465/Pid.B/2020/PN BTA tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.B/2020/PN BTA tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa Bayu Pamungkas Als. Bayu Andreas Wibowo Bin Edi Purnomo Als. Edi Yanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana penggelapan*, melanggar pasal 372 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bayu Pamungkas Als. Bayu Andreas Wibowo Bin Edi Purnomo Als. Edi Yanto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan dengan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam – merah tahun 2011 Nomor Polisi B-3955-BJU nomor Rangka: MH33C1004AK462556 dan Nomor mesin:3C1-463554, dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam – merah tahun 2011 Nomor Polisi B-3955-BJU nomor Rangka: MH33C1004AK462556 dan Nomor mesin:3C1-463554, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Agus Suseno Bin Paiman.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAYU PAMUNGKAS Als. BAYU ANDREAS WIBOWO Bin EDI PURNOMO Als. EDI YANTO pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di rumah korban yang beralamat di dsn. Talang Heni Desa Way Halom Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pagi hari terdakwa BAYU PAMUNGKAS Als. BAYU ANDREAS WIBOWO pergi ke rumah korban ASRONI Bin KAMIN yang beralamat di Dsn. Talang Heni Desa Way Halom Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur dengan menggunakan mobil travel arah Belitang, sesampainya di rumah korban ASRONI tersebut terdakwa BAYU PAMUNGKAS Als. BAYU ANDREAS WIBOWO berbincang dengan korban ASRONI, kemudian terdakwa BAYU PAMUNGKAS Als. BAYU ANDREAS WIBOWO meminjam sepeda motor milik korban ASRONI dengan mengatakan : "Lek saya pinjam motor kamu sebentar saya mau nemui teman saya di Desa Muncak Kabau" dan korban ASRONI menjawab : "iya bawalah itu motornya", kemudian terdakwa BAYU PAMUNGKAS Als. BAYU ANDREAS WIBOWO membawa sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna silver kuning No.Pol. F-3813-KP No.Rangka : MH1HB71198K327309 No.Mesin : HB71E1325868 milik korban ASRONI ke arah Desa Muncak Kabau Kec. BP Bangsa Raja Kab. OKU Timur.

Bahwa sesampainya di Desa Muncak Kabau tersebut, terdakwa BAYU PAMUNGKAS Als. BAYU ANDREAS WIBOWO bertemu dengan Sdr. HERIYANTO Als. YOPI (DPO), kemudian terdakwa BAYU PAMUNGKAS Als. BAYU ANDREAS WIBOWO bersepakat dengan Sdr. HERIYANTO Als. YOPI (DPO) untuk menjual sepeda motor korban ASRONI tersebut, selanjutnya sepeda motor korban ASRONI dibawa oleh Sdr. HERIYANTO Als. YOPI (DPO) untuk dijual.

Bahwa terdakwa BAYU PAMUNGKAS Als. BAYU ANDREAS WIBOWO tidak mengembalikan sepeda motor milik korban ASRONI, melainkan telah menyerahkan kepada sdr. HERIYANTO Als. YOPI (DPO) untuk dijual tanpa seijin dari pemiliknya yaitu korban ASRONI, akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban ASRONI mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BAYU PAMUNGKAS Als. BAYU ANDREAS WIBOWO Bin EDI PURNOMO Als. EDI YANTO pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April tahun 2020, bertempat di rumah korban yang beralamat di dsn. Talang Heni Desa Way Halom Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pagi hari terdakwa BAYU PAMUNGKAS Als. BAYU ANDREAS WIBOWO pergi ke rumah korban ASRONI Bin KAMIN yang beralamat di Dsn. Talang Heni Desa Way Halom Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur dengan menggunakan mobil travel arah Belitang, sesampainya di rumah korban ASRONI tersebut terdakwa BAYU PAMUNGKAS Als. BAYU ANDREAS WIBOWO berbincang dengan korban ASRONI, kemudian terdakwa BAYU PAMUNGKAS Als. BAYU ANDREAS WIBOWO meminjam sepeda motor milik korban ASRONI untuk keperluan terdakwa menemui temannya di Desa Muncak Kabau dan berjanji bila keperluannya sudah selesai segera mengembalikan sepeda motor yang dipinjam tersebut kepada korban ASRONI.

Bahwa kemudian terdakwa BAYU PAMUNGKAS Als. BAYU ANDREAS WIBOWO membawa sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna silver kuning No.Pol. F-3813-KP No.Rangka : MH1HB71198K327309 No.Mesin : HB71E1325868 milik korban ASRONI ke arah Desa Muncak Kabau Kec. BP Bangsa Raja Kab. OKU Timur, sesampainya di Desa Muncak Kabau tersebut, terdakwa BAYU PAMUNGKAS Als. BAYU ANDREAS WIBOWO bertemu dengan Sdr. HERIYANTO Als. YOPI (DPO), kemudian terdakwa BAYU PAMUNGKAS Als. BAYU ANDREAS WIBOWO bersepakat dengan Sdr. HERIYANTO Als. YOPI (DPO) untuk menjual sepeda motor korban ASRONI tersebut, selanjutnya sepeda motor korban ASRONI dibawa oleh Sdr. HERIYANTO Als. YOPI (DPO) untuk dijual.

Bahwa terdakwa BAYU PAMUNGKAS Als. BAYU ANDREAS WIBOWO tidak mengembalikan sepeda motor milik korban ASRONI, melainkan telah menyerahkan kepada sdr. HERIYANTO Als. YOPI (DPO) untuk dijual tanpa seijin dari pemiliknya yaitu korban ASRONI, akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban ASRONI mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,-

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Amin Sistiani anak dari Sukodiharjo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 16.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di Desa Banuayu Kec. Buay Pemuka Peliung Kab. OKU Timur;
 - Bahwa tujuan terdakwa datang ke rumah saksi untuk menemui suami saksi;
 - Bahwa karena suami saksi masih di tempat kerjanya, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Sdr. Agus Suseno dengan maksud untuk menjemput suami saksi di tempat kerjanya;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. Agus Suseno dengan mengatakan "Gus aku pinjam motormu nak jemput pakde aku ditempat begawenyo" kemudian Sdr. Agus Suseno menjawab : "yo lajulah, bawaklah";
 - Bahwa setelah itu terdakwa mengajak anak saksi yang bernama Christina Wanda untuk menemani terdakwa pergi ke tempat kerja suami saksi;
 - Bahwa tidak lama kemudian saksi mengetahui jika Christina Wanda pulang ke rumah, namun tidak bersama dengan terdakwa;
 - Bahwa kemudian Christina Wanda menerangkan bahwa ia diturunkan oleh Terdakwa di tempat kerja suami saksi, sementara Terdakwa pergi membeli rokok, akan tetapi sejak saat itu terdakwa tidak kembali dan tidak mengembalikan sepeda motor milik Sdr. Agus Suseno;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. **Anak Chistina Wanda anak dari Nuryani**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 16.30 wib terdakwa datang ke rumah orang tua Anak yang beralamat di Desa Banuayu Kec. Buay Pemuka Peliung Kab. OKU Timur;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa datang ke rumah orang tua Anak untuk menemui orang tua Anak;
- Bahwa karena orang tua Anak masih di tempat kerjanya, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Sdr. Agus Suseno dengan maksud untuk menjemput orang tua Anak di tempat kerjanya;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak Anak untuk menemani terdakwa pergi ke tempat kerja orang tua Anak;
- Bahwa akan tetapi Anak diturunkan oleh Terdakwa di tempat kerja orang tua Anak, sementara Terdakwa pergi membeli rokok, akan tetapi sejak saat itu terdakwa tidak kembali dan tidak mengembalikan sepeda motor milik Sdr. Agus Suseno;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 16.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi Amin Sistiani yang beralamat di Desa Banuayu Kec. Buay Pemuka Peliung Kab. OKU Timur;
- Bahwa tujuan terdakwa datang ke rumah saksi Amin Sistiani untuk menemui suami saksi Amin Sistiani ;
- Bahwa karena suami saksi Amin Sistiani masih di tempat kerjanya, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Sdr. Agus Suseno dengan maksud untuk menjemput suami saksi Amin Sistiani di tempat kerjanya;
- Bahwa terdakwa berkata kepada Sdr. Agus Suseno "Gus aku pinjam motormu nak jemput pakde aku ditempat begawenyo" kemudian Sdr. Agus Suseno menjawab : "yo lajulah, bawaklah";
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak anak Chistina Wanda untuk menemani terdakwa pergi ke tempat kerja suami saksi Amin Sistiani;
- Bahwa kemudian terdakwa menurunkan Christina Wanda di tempat kerja suami saksi Amin Sistiani, sementara Terdakwa berpura-pura pergi membeli rokok dengan membawa pergi dan tidak mengembalikan sepeda motor milik Sdr. Agus Suseno;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa minta tolong kepada Sdr. Bambang (DPO) dan Sdr. Heriyanto (DPO) untuk menjualkan sepeda motor milik Sdr. Agus Suseno tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian sekira pukul 19.30 wib terdakwa menerima uang hasil penjualan sepeda motor milik Sdr. Agus Suseno, selanjutnya uang tersebut dibagi dua antara terdakwa dengan Sdr. Bambang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Sdr. Agus Suseno untuk menjual sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam – merah tahun 2011 Nomor Polisi B-3955-BJU nomor Rangka: MH33C1004AK462556 dan Nomor mesin:3C1-463554;
2. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam – merah tahun 2011 Nomor Polisi B-3955-BJU nomor Rangka: MH33C1004AK462556 dan Nomor mesin:3C1-463554.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 16.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi Amin Sistiani yang beralamat di Desa Banuayu Kec. Buay Pemuka Peliung Kab. OKU Timur;
- Bahwa tujuan terdakwa datang ke rumah saksi Amin Sistiani untuk menemui suami saksi Amin Sistiani ;
- Bahwa karena suami saksi Amin Sistiani masih di tempat kerjanya, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam – merah tahun 2011 Nomor Polisi B-3955-BJU nomor Rangka: MH33C1004AK462556 dan Nomor mesin:3C1-463554 milik Sdr. Agus Suseno dengan maksud untuk menjemput suami saksi Amin Sistiani di tempat kerjanya;
- Bahwa terdakwa berkata kepada Sdr. Agus Suseno “Gus aku pinjam motormu nak jemput pakde aku ditempat begawenyo” kemudian Sdr. Agus Suseno menjawab : “yo lajulah, bawaklah”;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak anak Chistina Wanda untuk menemani terdakwa pergi ke tempat kerja suami saksi Amin Sistiani;
- Bahwa kemudian terdakwa menurunkan Christina Wanda di tempat kerja suami saksi Amin Sistiani, sementara Terdakwa berpura-pura

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN BTA



pergi membeli rokok dengan membawa pergi dan tidak mengembalikan sepeda motor milik Sdr. Agus Suseno;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor milik Sdr. Agus Suseno melalui bantuan Sdr. Bambang dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dibagi dua antara Terdakwa dengan Sdr. Bambang;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Sdr. Agus Suseno untuk menjual sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Bayu Pamungkas als Bayu Andreas Wibowo Bin Edi Purnomo als Edi Yanto yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok



sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 16.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi Amin Sistiani yang beralamat di Desa Banuayu Kec. Buay Pemuka Peliung Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa datang ke rumah saksi Amin Sistiani untuk menemui suami saksi Amin Sistiani ;

Menimbang, bahwa karena suami saksi Amin Sistiani masih di tempat kerjanya, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor berupa Yamaha Vixion warna hitam – merah tahun 2011 Nomor Polisi B-3955-BJU nomor Rangka: MH33C1004AK462556 dan Nomor mesin: 3C1-463554 Sdr. Agus Suseno dengan maksud untuk menjemput suami saksi Amin Sistiani di tempat kerjanya;

Menimbang, bahwa terdakwa berkata kepada Sdr. Agus Suseno “Gus aku pinjam motormu nak jemput pakde aku ditempat begawenyo” kemudian Sdr. Agus Suseno menjawab : “yo lajulah, bawaklah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Sdr. Agus Suseno dengan sadar dan tanpa paksaan telah menyerahkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula tidak ada perbuatan paksaan, tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan atau suatu tindak pidana kejahatan lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa, yang membuat Sdr. Agus Suseno mau secara sukarela menyerahkan penguasaan atas sepeda motor miliknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur menguasai barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, harus dinyatakan terpenuhi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor milik Sdr. Agus Suseno melalui bantuan Sdr. Bambang dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual sepeda motor kepunyaan Sdr. Agus Suseno tersebut adalah termasuk kedalam perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Sdr. Agus Suseno untuk menjual sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja/ kesengajaan secara mutatis mutandis telah terbukti dengan adanya sikap batin terdakwa yang secara sadar menjual sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam – merah tahun 2011 Nomor Polisi B-3955-BJU nomor Rangka: MH33C1004AK462556 dan Nomor mesin: 3C1-463554 yang ia ketahui bahwa barang itu bukan miliknya;

Menimbang, bahwa kemudian uang hasil penjualan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dibagi dua antara Terdakwa dengan Sdr. Bambang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjual sepeda motor kepunyaan Sdr. Agus Suseno tanpa adanya izin dari Sdr. Agus Suseno, maka perbuatan terdakwa tersebut adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam perkara lain, maka masa penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam – merah tahun 2011 Nomor Polisi B-3955-BJU nomor Rangka: MH33C1004AK462556 dan Nomor mesin:3C1-463554, dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam – merah tahun 2011 Nomor Polisi B-3955-BJU nomor Rangka: MH33C1004AK462556 dan Nomor mesin:3C1-463554, telah disita secara sah dan merupakan milik Agus Suseno Bin Paiman, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Agus Suseno Bin Paiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Pamungkas als Bayu Andreas Wibowo Bin Edi Purnomo als Edi Yanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam – merah tahun 2011 Nomor Polisi B-3955-BJU nomor Rangka: MH33C1004AK462556 dan Nomor mesin:3C1-463554;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam – merah tahun 2011 Nomor Polisi B-3955-BJU nomor Rangka: MH33C1004AK462556 dan Nomor mesin:3C1-463554; dikembalikan kepada Agus Suseno Bin Paiman;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., dan Dwi Bintang Satrio, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muchammad Arifin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)